



SALINAN

RH

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA

NOMOR 67 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA

**NOMOR 105 TAHUN 2023 TENTANG SUSUNAN PENANGGUNG JAWAB DIVISI
ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA PERIODE 2023-2028**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1058 Tahun 2025 tentang Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Periode 2023-2028, yang menyatakan memberhentikan Sdr. Steve Dumbon selaku Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Periode 2023-2028;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 60 Tahun 2026 tentang Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Periode 2023-2028, yang menyatakan menetapkan pengangkatan pengganti antarwaktu atas nama Saudara Pascal Marcel Norotouw sebagai anggota Komisi pemilihan Umum Provinsi Papua Periode 2023-2028 sampai dengan berakhirnya masa jabatan keanggotaan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Periode 2023-2028;

- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (6) dan ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang menyatakan Pembagian Divisi dapat diubah sesuai dengan kebutuhan, dan terhadap Perubahan pembagian Divisi dimaksud ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua telah melakukan perubahan susunan penanggung jawab Divisi Komisi Pemilihan Umum melalui rapat pleno yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 78/PK.01-BA/91/2/2026 tentang Perubahan Susunan Penanggung Jawab Divisi dan Koordinator Wilayah Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Periode 2023-2028, tanggal 18 Februari 2026;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 105 Tahun 2023 tentang Susunan Penanggung Jawab Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Periode 2023-2028;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 324 Tahun 2025 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Periode 2023-2028;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Provinsi Papua Nomor 105 Tahun 2023 tentang Susunan Penanggung Jawab Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Periode 2023-2028 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 50 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 105 Tahun 2023 tentang Susunan Penanggung Jawab Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA NOMOR 105 TAHUN 2023 TENTANG SUSUNAN PENANGGUNG JAWAB DIVISI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA PERIODE 2023-2028.

KESATU : Menetapkan perubahan kedua atas susunan penanggung jawab divisi anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Periode 2023-2028 sebagai berikut:

NO	NAMA	KEDUDUKAN	DIVISI
1.	DIANA DORTHEA SIMBIAK	Ketua	Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga, dan Logistik
	PASCAL MARCEL NOROTOUW	Wakil	
2.	PASCAL MARCEL NOROTOUW	Ketua	Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia
	ABD. HADI	Wakil	
3.	AMIJAYA HALIM	Ketua	Divisi Perencanaan, Data dan Informasi
	DIANA DORTHEA SIMBIAK	Wakil	
4.	ABD. HADI	Ketua	Divisi Teknis Penyelenggaraan
	YOHANNES FAJAR IRIANTO KAMBON	Wakil	
5.	YOHANNES FAJAR IRIANTO KAMBON	Ketua	Divisi Hukum dan Pengawasan
	AMIJAYA HALIM	Wakil	

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 20 Februari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA,

ttd.

DIANA DORTHEA SIMBIAK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Allen Ardian Pongoh